

Analisis Hukum Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BUMDes Berdasarkan Asas Administrasi Pemerintahan

Legal Analysis of BUMDes Accountability Report Based on Good Governance

Mohammad Latif Widioko*, Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: widioko.latif@gmail.com

Abstract—Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in driving the village economy and increasing Village Original Income (PADes). As managers of separated village assets, BUMDes management is legally obligated to submit an annual accountability report (LPJ) to the village government. However, in practice, many reports suffer from delays, inaccuracies, and lack of transparency, violating General Principles of Good Governance (AAUPB), specifically legal certainty, openness, and accountability. This normative legal research analyzes the validity of non-compliant BUMDes LPJs and the resulting administrative, civil, and criminal liabilities of the management. Using statutory and conceptual approaches, the study reveals that an LPJ violating AAUPB is administratively flawed and legally invalid, justifying its rejection by the Village Government and Village Council (MusDes). Consequently, the management is denied acquittal (*acquit et décharge*). Administrative consequences include written warnings and managerial dismissal, while civil liability obligates personal financial restitution for losses caused by ultra vires actions. Criminal liability applies if data manipulation or fictitious reporting constitutes corruption causing state financial losses.

Keywords: *Accountability report, BUMDes, Good governance, Legal liability*

Abstrak—Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian didesa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai pengelola kekayaan desa yang dipisahkan, pengurus BUMDes berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan kepada pemerintah desa. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan LPJ yang terlambat, tidak akurat, dan tidak transparan sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis keabsahan hukum LPJ BUMDes yang tidak sesuai AAUPB serta akibat hukum pertanggungjawaban administratif, perdata, bahkan pidana bagi pengurus BUMDes yang telah terbukti bersalah. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa LPJ yang melanggar AAUPB mengalami cacat administratif sehingga dinyatakan tidak sah yang bisa ditolak oleh Pemerintah Desa serta Musyawarah Desa (MusDes). Akibat dari penolakan tersebut pengurus BUMDes tidak memperoleh pembebasan tanggung jawab (*acquit et décharge*). Konsekuensi administratif yaitu berupa sanksi teguran sampai pemberhentian, sedangkan tanggung jawab perdata yaitu menuntut ganti kerugian materiil secara pribadi atas tindakan ultra vires. Pertanggungjawaban pidana berlaku apabila ketidaksesuaian LPJ memuat adanya manipulasi data fiktif yang berakibat merugikan keuangan desa/negara.

Kata kunci: *Asas pemerintahan yang baik, BUMDes, Laporan pertanggungjawaban, Tanggung jawab hukum*

Pendahuluan

Desa merupakan suatu kesatuan nyata yang menjadi akar dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan otonom untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai adat istiadat lokal yang ada dimasyarakat. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 (UU Desa) merupakan suatu tanda Pembaruan hukum tata kelola desa secara fundamental. UU Desa mengubah cara pandang pembangunan nasional dari ketiadaan akses partisipatif menjadi paradigma desentralistik di mana desa diposisikan sebagai subjek utama pembangunan mandiri (Retnowati & Krishianto, 2018). Salah satu instrumen yuridis dan ekonomis yang vital dalam mendukung kemandirian fiskal desa yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Pasal 87 UU Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes), BUMDes diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, serta mengembangkan investasi demi kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai entitas ekonomi berbasis publik, BUMDes mengemban peran ganda (dual-purpose institution) yaitu sebagai lembaga komersial yang mengejar keuntungan finansial guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan juga sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan publik dan juga pemberdayaan ekonomi warga (Suparji, 2019; Syafikri et al., 2021). Keberadaan modal BUMDes yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan mengimplikasikan bahwa dana yang dikelola BUMDes pada hakikatnya merupakan kekayaan publik desa. Maka dari itu, tata kelola BUMDes wajib tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum yang melandasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (Setianingsih & Abduh, 2025).

Dalam struktur kepengurusan BUMDes, jajaran pelaksana operasional memegang kewenangan penuh untuk melaksanakan kegiatan bisnis serta mengelola arus keuangan BUMDes. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan manajemen tersebut melahirkan kewajiban yuridis berupa penyusunan serta penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara berkala kepada Pemerintah Desa selaku Penasihat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). LPJ BUMDes bukan hanya sekadar perangkat administrasi rutin, namun merupakan suatu tolok ukur utama dalam evaluasi kinerja, legitimasi hukum atas tindakan manajemen, serta merupakan alat dalam pengawasan publik serta mencegah adanya maladministrasi maupun penyelewengan keuangan desa (Gani, 2025).

Walaupun ditinjau dari kerangka normatif telah menetapkan standar pelaporan yang ketat melalui UU Desa, PP BUMDes, dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, kondisi faktual di berbagai daerah menunjukkan dinamika sebaliknya. Dalam pelaksanaannya Banyak ditemukan BUMDes yang masih menghadapi berbagai kendala tata kelola berat yang ditandai oleh penyampaian LPJ yang terlambat, dokumen laporan keuangan yang tidak lengkap (seperti ketiadaan arus kas serta catatan atas laporan keuangan), ketidaksesuaian antara pencatatan pembukuan dengan kenyataan di lapangan, hingga penyusunan laporan fiktif (Putri, 2021; Wahyudi, 2022). Ketidaksesuaian LPJ BUMDes ini merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)—yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan—khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, dan Asas Akuntabilitas (Ramadan & Prasetyo, 2024).

Persoalan yuridis timbul ketika LPJ BUMDes yang disajikan mengandung cacat administratif atau ketidaksesuaian substansial tetapi tidak ditindaklanjuti secara tegas dalam forum MusDes. Ketiadaan kejelasan mengenai keabsahan hukum LPJ yang bermasalah serta ketidakpastian konsekuensi hukum bagi pengurus memicu kerugian fiskal desa dan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan desa (Haryadi & Fathoni, 2024; Sari, 2020). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana keabsahan hukum penyampaian dan bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes kepada pemerintah desa menurut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? (2) Apa konsekuensi hukum administratif dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pengurus BUMDes apabila laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Penelitian ini bertujuan secara akademis untuk menguji dan menganalisis keabsahan serta kualifikasi cacat hukum LPJ BUMDes yang melanggar AAUPB, serta merumuskan batasan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana bagi pengurus. Kajian ini mengintegrasikan Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch sebagai pisau analisis. Hipotesis atau tesis utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa LPJ BUMDes yang disajikan secara tidak cermat, tidak transparan, dan tidak akuntabel merupakan produk administrasi yang cacat hukum (batal demi hukum atau dapat dibatalkan), sehingga Pemerintah Desa dan MusDes berhak menolak LPJ tersebut. Penolakan LPJ menghalangi berlakunya doktrin *acquit et décharge*

(pembebasan dan pelunasan tanggung jawab), yang secara langsung membuka pintu pertanggungjawaban pribadi pengurus, baik dalam bentuk sanksi administratif, tuntutan ganti kerugian perdata atas tindakan ultra vires, maupun penuntutan pidana korupsi apabila terbukti merugikan keuangan desa/negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta evaluasi dogmatik terhadap norma hukum tertulis yang mengatur pertanggungjawaban BUMDes dan Hukum Administrasi Negara (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh regulasi relevan, mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, serta peraturan menteri pelaksanaannya. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkonstruksikan konsep akuntabilitas, AAUPB, cacat administratif, serta doktrin pertanggungjawaban jabatan (ambtstelijke aansprakelijkheid) dan pertanggungjawaban pribadi (persoonlijke aansprakelijkheid).

Bahan hukum yang digunakan terbagi atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum. Kedua, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi, tesis, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan BUMDes dan Hukum Administrasi Negara. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research) dengan inventarisasi, pengkategorian, dan pencatatan sistematis terhadap isu-isu hukum yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis penalaran hukum (legal reasoning) dengan metode deduktif. Bahan hukum normatif dianalisis dengan cara menginferensikan norma umum AAUPB dan regulasi BUMDes ke dalam kasus konkrit LPJ BUMDes yang bermasalah. Untuk menguji keabsahan dan akibat hukum dari LPJ BUMDes, digunakan pisau analisis Teori Kepastian Hukum (Radbruch), Teori Hukum Integratif (Atmasasmita) untuk menilai keselarasan sistem norma, perilaku, dan nilai, serta Teori Sistem Hukum (Friedman) guna mengevaluasi efektivitas substansi, struktur, dan kultur hukum dalam tata kelola BUMDes.

Hasil

Berdasarkan analisis normatif terhadap kerangka hukum BUMDes dan Hukum Administrasi Negara, ditemukan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus BUMDes berkedudukan sebagai instrumen yuridis utama yang mengabsahkan tindakan hukum dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus. Penilaian keabsahan LPJ BUMDes wajib diukur berdasarkan pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa ketidaksesuaian LPJ BUMDes—seperti keterlambatan penyampaian, ketiadaan bukti transaksi yang valid, penyajian laporan keuangan yang tidak memenuhi standar akuntansi, hingga manipulasi data keuangan—merupakan bentuk pelanggaran substansial dan prosedural. Dalam perspektif HAN, pelanggaran terhadap AAUPB mengakibatkan LPJ BUMDes mengalami cacat administratif. Cacat administratif ini berimplikasi langsung pada status keabsahan LPJ, di mana LPJ tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan

wajib dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima oleh Pemerintah Desa dan Musyawarah Desa (MusDes).

Implikasi yuridis terpenting dari penolakan LPJ BUMDes oleh MusDes adalah tidak berlakunya doktrin *acquit et décharge*. Tanpa adanya penetapan *acquit et décharge*, pengurus BUMDes tidak dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas pengelolaan usaha dan keuangan pada periode berjalan. Kondisi ini secara otomatis melahirkan dua kategori konsekuensi hukum, yaitu konsekuensi hukum administratif dan konsekuensi pertanggungjawaban yuridis yang mencakup aspek perdata dan pidana.

Secara administratif, Pemerintah Desa dan Pembina Teknis Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang kepada pengurus BUMDes yang lalai, mulai dari sanksi teguran tertulis, pembekuan kegiatan operasional unit usaha, penangguhan hak/penghasilan pengurus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pengurus BUMDes. Sementara itu, dalam ranah pertanggungjawaban yuridis, timbulnya kerugian keuangan BUMDes akibat tindakan pengurus yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) atau tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mengalihkan tanggung jawab dari tanggung jawab jabatan menjadi tanggung jawab pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*). Pengurus wajib mengganti kerugian materiil BUMDes secara pribadi dengan harta kekayaannya. Apabila dalam penyusunan LPJ ditemukan fakta adanya manipulasi data, pembukuan fiktif, atau penyalahgunaan dana modal desa yang merugikan keuangan negara/desa, maka pengurus dapat dituntut secara pidana berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 1

Kriteria Evaluasi Keabsahan dan Akuntabilitas LPJ BUMDes Berdasarkan AAUPB

No.	Indikator Evaluasi Keabsahan LPJ	Status Hukum & Implikasi
1	Kesesuaian Prosedur & Tepat Waktu (Asas Kepastian Hukum)	Sah apabila disampaikan sesuai kriteria jadwal MusDes; Cacat prosedural jika terlambat tanpa alasan sah.
2	Transparansi & Aksesibilitas Publik (Asas Keterbukaan)	Sah jika dokumen terbuka bagi BPD & MusDes; Cacat substansi jika informasi ditutupi/dikurangi.
3	Validitas Bukti Pembukuan & Akurasi Financial (Asas Kecermatan)	Sah jika sesuai PSAK/Standar Akuntansi BUMDes; Cacat materiil jika transaksi fiktif/tanpa bukti sah.
4	Capaian Kinerja & Manfaat PADes (Asas Akuntabilitas)	Sah jika disetujui MusDes (<i>Acquit et décharge</i>); Ditolak jika merugi akibat kesalahan pengelolaan (<i>Ultra Vires</i>).

Diskusi

Diskusi komprehensif mengenai analisis hukum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus BUMDes yang tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diuraikan melalui sintesis mendalam antara norma hukum positif, doktrin administrasi negara, teori-teori hukum fundamental, serta hasil penelitian empiris terdahulu.

1. Keabsahan Laporan Pertanggungjawaban BUMDes dalam Perspektif AAUPB dan Kepastian Hukum

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes merupakan wujud konkrit kewajiban akuntabilitas publik pengurus atas pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), LPJ berkedudukan sebagai instrumen pengawasan yuridis untuk menilai apakah pengurus BUMDes dalam menjalankan wewenang operasionalnya bertindak sesuai dengan asas legalitas dan batas-batas wewenang yang ditetapkan (Wahyudi, 2022). Penerapan AAUPB—seperti Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, dan Asas Akuntabilitas—bukan sekadar himbauan etis, melainkan norma hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014.

Asas Kepastian Hukum menuntut bahwa penyampaian LPJ wajib mengikuti jadwal, tenggat waktu, dan format baku yang diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) dan PP No. 11 Tahun 2021. Keterlambatan penyampaian LPJ tanpa alasan kahar (*force majeure*) merusak kepastian hukum dan menghambat perencanaan anggaran pembangunan desa. Asas Keterbukaan mengharuskan pengurus BUMDes membuka seluruh dokumen keuangan dan catatan operasional secara jujur kepada BPD dan masyarakat desa dalam MusDes. Ketika pengurus menyembunyikan informasi transaksi keuangan, maka asas keterbukaan dilanggar secara nyata (Meridianawati, 2024). Selanjutnya, Asas Kecermatan mewajibkan pengurus mencatat setiap transaksi berdasarkan bukti fisik yang sah dan valid sesuai kaidah akuntansi. LPJ yang disusun secara asal-asalan, tidak teliti, atau tidak melampirkan neraca dan laporan arus kas yang memadai merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap asas kecermatan (Putri, 2021).

Mengacu pada Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, hukum harus mampu menghadirkan tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Julyano & Sulistyawan, 2019). LPJ BUMDes yang tidak sesuai dengan AAUPB menciptakan ketidakpastian hukum di tingkat desa. Tanpa adanya kepastian mengenai kevalidan LPJ, Pemerintah Desa dan BPD tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengesahkan laporan keuangan tahunan atau membagikan hasil usaha (*dividen* PADes). Dalam konteks positifisme hukum (Austin, dalam Susanti, 2017), ketidakpatuhan terhadap norma pelaporan hukum positif membatalkan keabsahan LPJ sebagai produk administrasi desa.

2. Kualifikasi Cacat Administratif LPJ BUMDes dan Doktrin *Acquit et Décharge*

Dalam doktrin Hukum Administrasi Negara, keputusan atau tindakan administrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB dikualifikasikan mengalami cacat hukum (*gebrekkige rechtshandeling*). Cacat hukum pada LPJ BUMDes dapat dikategorikan menjadi cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi/materiil (Pratama, 2024). Cacat prosedur terjadi apabila LPJ disajikan di luar mekanisme MusDes atau tidak melalui penelaahan Badan Pengawas. Cacat substansi terjadi apabila isi materiil LPJ memuat data yang tidak benar, rekayasa angka, atau transaksi fiktif.

Keberadaan cacat administratif pada LPJ BUMDes membawa konsekuensi bahwa LPJ tersebut wajib dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh forum MusDes. Penolakan LPJ oleh MusDes memiliki implikasi yuridis yang sangat vital terkait doktrin *acquit et décharge*. Doktrin *acquit et décharge* merupakan prinsip hukum di mana pengesahan LPJ oleh organ berwenang (MusDes/Pemerintah Desa) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab secara penuh kepada pengurus atas manajemen perusahaan selama tahun buku bersangkutan. Apabila

MusDes menolak LPJ BUMDes akibat pelanggaran AAUPB, maka pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et décharge*) tidak dapat diberikan kepada pengurus.

Ketiadaan *acquit et décharge* mengimplikasikan bahwa seluruh tindakan hukum dan keuangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes pada periode tersebut tetap terbuka untuk diuji secara yuridis. Pengurus tidak dapat berlindung di balik organ BUMDes dan tetap memikul risiko hukum atas segala ketidaksesuaian atau kerugian yang timbul (Wijaya, 2020; Haryadi & Fathoni, 2024).

3. Analisis Konsekuensi Hukum Administratif dan Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus

Ketidaksesuaian LPJ BUMDes dengan AAUPB melahirkan konsekuensi hukum yang berjenjang dalam ranah administratif, perdata, dan pidana. Konsekuensi hukum administratif ditujukan untuk menegakkan disiplin birokrasi dan memulihkan tata kelola BUMDes. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Kepala Desa selaku Penasihat bersama MusDes meliputi: (a) Teguran tertulis; (b) Penangguhan hak keuangan/operasional pengurus; (c) Pembekuan izin operasional unit usaha tertentu; hingga (d) Pemberhentian tidak dengan hormat jajaran Pelaksana Operasional.

Dalam ranah perdata, pertanggungjawaban hukum pengurus sangat ditentukan oleh analisis doktrin pertanggungjawaban jabatan (*ambtstelijke aansprakelijkheid*) versus pertanggungjawaban pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*). Sepanjang pengurus BUMDes bertindak dalam batas kewenangannya, dengan iktikad baik (*good faith*), dan sesuai dengan prinsip kecermatan bisnis (*business judgment rule*), maka kerugian bisnis yang timbul merupakan tanggung jawab BUMDes sebagai entitas badan hukum (tanggung jawab jabatan). Namun, apabila pengurus melakukan tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*), melakukan kelalaian berat (*culpa lata*), atau tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terbukti dari ketidaksesuaian LPJ, maka doktrin cadar badan hukum (*piercing the corporate veil*) berlaku. Pengurus kehilangan perlindungan hukum badan hukum dan wajib memikul pertanggungjawaban pribadi secara finansial untuk mengganti seluruh kerugian materiil BUMDes menggunakan harta kekayaan pribadinya (Wijaya, 2020).

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana mengancam pengurus BUMDes apabila ketidaksesuaian LPJ melibatkan iktikad buruk (*mens rea*) berupa manipulasi pembukuan, penggelapan dana modal desa, atau pembuatan kegiatan fiktif. Karena modal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang terhitung sebagai Keuangan Negara (Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), maka penyalahgunaan dana BUMDes yang menimbulkan kerugian keuangan desa/negara secara otomatis memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Sari, 2020).

4. Sintesis Teori Hukum Integratif dan Teori Sistem Hukum dalam Tata Kelola BUMDes

Untuk menyelesaikan persoalan sistemik terkait maraknya LPJ BUMDes yang melanggar AAUPB, analisis perlu dielaborasi menggunakan Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita dan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman. Romli Atmasasmita (2019) menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh hanya dipandang sebagai sistem norma (*norm system*) semata, melainkan integrasi harmonis antara sistem norma, sistem perilaku (*behavior system*), dan sistem nilai (*value system*) yang berakar pada Pancasila. Dalam tata kelola BUMDes, keberadaan regulasi yang lengkap (PP No. 11/2021 dan Perdes) tidak akan efektif jika tidak didukung oleh sistem perilaku pengurus desa yang taat hukum serta integritas nilai Pancasila (khususnya nilai keadilan sosial dan musyawarah).

Sesuai dengan Teori Sistem Hukum Friedman (1984), penegakan hukum pelaporan LPJ BUMDes membutuhkan keharmonisan tiga komponen mendasar:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Perlunya standarisasi format LPJ BUMDes berbasis aplikasi akuntansi baku yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Wali Kota, sehingga menutup celah manipulasi laporan secara teknis.

b. Struktur Hukum (Legal Structure): Penguatan kapasitas dan independensi Badan Pengawas BUMDes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan audit substantif atas LPJ sebelum diajukan ke MusDes, serta pembinaan teknis akuntansi secara berkala oleh Inspektorat Daerah (Saputra & Handayani, 2022; Utami et al., 2023).

c. Kultur Hukum (Legal Culture): Menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya transparansi warga desa untuk secara aktif mengawasi pengelolaan modal BUMDes melalui forum MusDes, sehingga mencegah timbulnya budaya pembiaran atas ketidaksesuaian LPJ (Nugroho & Setiawan, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan komprehensif bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus BUMDes yang disajikan dengan terlambat, tidak cermat, tidak transparan, dan tidak valid merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, ketidaksesuaian tersebut mengkualifikasikan LPJ BUMDes sebagai produk administrasi yang mengalami cacat hukum (cacat prosedur dan cacat substansi), sehingga dinyatakan tidak sah dan wajib ditolak oleh Pemerintah Desa dan Musyawarah Desa (MusDes). Penolakan LPJ tersebut berakibat gugurnya hak pengurus untuk memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et décharge*), yang berarti seluruh tindakan manajemen selama periode berjalan tetap menjadi objek pertanggungjawaban hukum.

Konsekuensi hukum bagi pengurus BUMDes atas LPJ yang tidak sesuai dengan AAUPB terwujud dalam tiga ranah hukum utama. Dalam ranah administratif, pengurus berhadapan dengan sanksi berjenjang mulai dari teguran tertulis, penangguhan hak operasional, pembekuan kegiatan usaha, hingga pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kepala Desa dan MusDes. Dalam ranah perdata, ketidaksesuaian LPJ yang terbukti bersumber dari kelalaian berat atau tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) mengalihkan tanggung jawab jabatan menjadi tanggung jawab pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*), di mana pengurus wajib mengganti kerugian materiil BUMDes secara pribadi dengan kekayaan pribadinya. Dalam ranah pidana, apabila LPJ memuat manipulasi data fiktif atau penggelapan yang merugikan keuangan desa/negara, pengurus dikenai pertanggungjawaban pidana korupsi. Guna mengatasi permasalahan ini, disarankan perlunya pembentukan standar pembukuan akuntansi BUMDes yang terintegrasi secara digital serta penguatan fungsi pengawasan BPD dan Inspektorat Daerah demi mewujudkan tata kelola BUMDes yang akuntabel dan transparan.

Pustaka Acuan

- Atmasasmita, R. (2019). Teori hukum integratif: Rekonstruksi pikiran Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo. Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Dermawan, A. (2026). Pergeseran asas legalitas dalam pelaksanaan diskresi pejabat administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 12(1), 45-58.
- Friedman, L. M. (1984). *American law: An introduction*. New York: W. W. Norton & Company.
- Gani, M. A. (2025). Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Desa*, 7(1), 112-125.
- Handayani, S., & Prasetyo, E. (2023). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mewujudkan clean governance di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 89-103.
- Haryadi, B., & Fathoni, M. (2024). Implikasi hukum tidak tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes terhadap tanggung jawab pengelola. *Commerce Law Journal*, 6(1), 34-48.

- Hermawan, A. S. (2022). Perlindungan hukum masyarakat atas tindakan pemerintah berdasarkan asas legalitas. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 9(3), 178-192.
- Ibad, S. (2021). Fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 18(2), 201-215.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 121-135.
- Kurniawan, H. (2024). Profesionalisme pelaksana operasional BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Borobudur Management Review*, 4(1), 55-69.
- Lestari, D., & Gunawan, I. (2025). Digitalisasi pelayanan publik dan perwujudan AAUPB di era e-government. *Jurnal Administrasi Digital*, 8(1), 23-37.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meridianawati, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUMDes dalam menekan konflik agensi. *Jurnal Riset Akuntansi Desa*, 5(2), 140-154.
- Nasarudin, T. M. (2016). Hukum Administrasi Negara dan kerangka good governance. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2024). Peran pemerintah desa sebagai pendorong kemandirian ekonomi melalui BUMDes. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Lokal*, 10(2), 210-224.
- Parjaman, T. (2021). Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 8(1), 67-79.
- Prasetyo, T. (2019). Analisis efektivitas hukum melalui pendekatan normatif-empiris dalam penelitian kebijakan publik. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 321-335.
- Pratama, R. (2024). Batas-batas kewenangan dan konsekuensi yuridis tindakan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. *Jurnal Hukum Publik*, 11(1), 88-102.
- Pratama, R., & Wijaya, C. (2025). Desentralisasi fiskal desa dan risiko maladministrasi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Hukum dan Anggaran Negara*, 7(1), 45-59.
- Putri, A. R. (2021). Analisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 115-128.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie* (4th ed.). Stuttgart: K. F. Koehler Verlag.
- Rahim, A., & Suhardi, M. (2023). Kerangka konseptual good governance dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2410-2422.
- Rahmansyah, F., & Hidayat, M. (2023). Kedudukan dan kewenangan pemerintah desa pasca UU Desa. *Jurnal Otonomi Desa*, 5(2), 130-144.
- Ramadan, F., & Prasetyo, H. (2024). Penegakan AAUPB sebagai pembatasan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum Hukum Administrasi*, 10(1), 77-91.
- Retnowati, E., & Krisharianto, E. (2018). Otonomi desa dan penguatan tata kelola BUMDes. Surabaya: Universitas Surabaya Press.
- Ridlwani, Z. (2014). Payung hukum pembentukan BUMDes sebagai instrumen penguat ekonomi desa. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 455-470.
- Saputra, D., & Handayani, T. (2022). Peran penasihat dan pengawas dalam evaluasi kinerja BUMDes. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan Desa*, 3(2), 98-112.
- Sari, D. P. (2020). Lemahnya pengawasan dan implikasinya terhadap akuntabilitas BUMDes. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 405-420.

- Setianingsih, D., & Abduh, S. (2025). Inovasi BUMDes dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal berbasis digital. *Jurnal Inovasi Ekonomi Pedesaan*, 6(1), 14-28.
- Solecha, A. (2019). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di tingkat desa. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi*, 4(1), 50-64.
- Suparji. (2019). Pedoman tata kelola BUMDes perspektif hukum dan bisnis. Jakarta: UAI Press.
- Syafikri, M., Hakim, L., & Ramdani, A. (2021). Integrasi logika sosial dan ekonomi dalam pengelolaan BUMDes. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 9(2), 180-194.
- Utami, S., & Wibowo, A. (2023). Independensi badan pengawas dalam meminimalisir moral hazard pengelolaan BUMDes. *Jurnal Tata Kelola Organisasi*, 8(1), 75-89.
- Wahyudi, A. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban BUMDes. *Borobudur Accounting Review*, 2(1), 40-52.
- Wijaya, H. N. (2020). Tanggung jawab hukum pengurus BUMDes ditinjau dari status badan hukum BUMDes. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 210-225.